

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang tercemin dalam 3 tahapan, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan setelah jatuhnya putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
2. Upaya dalam pemenuhan hak anak korban perdagangan orang berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, anak memiliki hak yang sangat hakiki dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari di masyarakat , Konvensi Hak Anak (KHA) juga menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari tindak pidana penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan apapun.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya pada anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, harus lebih luas lagi dari segi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada,

2. pemenuhan hak anak dalam korban perdagangan ini agar lebih dijalankannya dengan sesuai ketentuan yang ada. Demi kepentingan anak, anak korban tindak pidana dimungkinkan diberi kompensasi atau biaya Pendidikan yang sesuai agar anak tersebut mendapatkan Pendidikan pada jenjang lebih tinggi lagi. Bukan sebatas hanya memberikan ganti rugi atau restitusi, tetapi juga mengembalikan hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan hak-haknya di dunia Pendidikan, bidang sosial, dan budaya.